



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang: a. bahwa untuk mempercepat dan mempermudah Pelayanan untuk Berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*;
b. bahwa Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai masih terdapat kekurangan dan belum menampung semua perizinan yang dilimpahkan kewenangannya sehingga perlu diubah;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5549);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pua Morotai Tahun 2019 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULAU MOROTAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 13, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas teknis yang terkait dengan pelayanan perizinan di Kabupaten Pulau Morotai.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan Penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat meliputi pemberian, penolakan, pengawasan, penerbitan, pembatalan dan pencabutan izin.
 9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Izin dalam Peraturan ini berbentuk dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau Badan hukum /Badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
 11. Perizinan adalah bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 12. Non Perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Ketentuan angka 1 (satu) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan, menerbitkan produk pelayanan dan hak akses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangn yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 8 BAB V sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pulau Morotai diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 06 Agustus 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 21



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 34 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN
 WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
 DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN PULAU MOROTAI.

DAFTAR : JENIS PERIZINAN

NO	BIDANG / SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	MEKANISME PELAYANAN
1	2	3	
1.	BIDANG PERTANIAN	1. IZIN USAHA TANAMAN PANGAN	OSS
		2. IZIN USAHA HOLTIKULTURA	OSS
		3. IZIN USAHA PETERNAKAN	OSS
		4. IZIN RUMAH POTONG HEWAN	NON OSS
		5. IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	NON OSS
2.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. IZIN PENATAAN RUANG (RDTR/RTRW)	
		2. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	OSS
		3. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	OSS/NON OSS
		4. IZIN MENDIRIKAN MENARA TELEKOMUNIKASI	OSS/NON OSS
		5. IZIN PENEMPATAN TITIK REKLAME	NON OSS
		6. IZIN REKLAME	NON OSS
3.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	NON OSS
4.	BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / SWASTA	OSS
		2. IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN SWASTA	OSS
		3. IZIN PENDIRIAN SANGGAR/KHUSUS SENI	OSS
		4. IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA	OSS
		5. IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH PERTAMA SWASTA	OSS
		6. IZIN LEMBAGA KURSUS	OSS

6	BIDANG PERIKANAN	1. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN	OSS
		2. IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN	OSS/NON OSS
		3. IZIN KAPAL PENGANGKUTAN IKAN	OSS
		4. IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP/PENANGKUT IKAN	OSS/NON OSS
		5. TANDA DAFTAR USAHA PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN	NON OSS
7.	BIDANG KESEHATAN	A. IZIN INDIVIDU	
		1. IZIN APOTEK	OSS
		2. IZIN OPERASIONAL KLINIK	OSS
		3. IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA	OSS
		4. IZIN PRAKTIK RADIOLOGI	NON OSS
		5. IZIN KERJA TENAGA GIZI	NON OSS
		6. IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	NON OSS
		7. IZIN KERJA TENAGA RADIOGRAFER	NON OSS
		8. IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI	NON OSS
		9. IZIN PENGOBATAN ALTERNATIF	OSS
		B. IZIN USAHA	
		10. PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	OSS
		11. IZIN USAHA RUMAH TANGGA DAN KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RT (PKRT)	OSS
		12. IZIN SERTIFIKAT PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SP-IRT)	OSS
		13. IZIN TOKO ALAT KESEHATAN	OSS
		14. IZIN PRAKTIK APOTEKER/KEFARMASIAN	NON OSS
		15. IZIN PRAKTIK ASISTEN APOTEKER	NON OSS
		16. IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM / GIGI	NON OSS
		17. IZIN PRAKTIK BIDAN	NON OSS
		18. IZIN PRAKTIK PERAWAT UMUM/PERAWAT GIGI/PERAWAT ANASTESI	NON OSS
		19. IZIN PRAKTIK ANALIS	NON OSS
		20. IZIN PEKERJAAN TUKANG GIGI	NON OSS
		21. IZIN TOKO OBAT	OSS
		22. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D, DAN KELAS D PRATAMA	OSS
		23. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C, D, DAN D PRATAMA	OSS
		24. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI PANGAN	NON OSS
		25. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI HOTEL	NON OSS
		26. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI KOLAM RENANG DAN PEMANDIAN UMUM	NON OSS
		27. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA, RUMAH MAKAN DAN RESTORAN	NON OSS
		28. SERTIFIKAT LAIK HYGIENE AIR ISI ULANG	NON OSS
		29. IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP	OSS
		30. IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH	NON OSS
		31. IZIN BALAI PENGOBATAN	NON OSS
		32. IZIN LABORATORIUM MEDIKA	NON OSS
		33. IZIN KERJA LABORATORIUM MEDIK	NON OSS
34. IZIN USAHA KOSMETIKA	NON OSS		
35. IZIN USAHA KOSMETIKA/LOS PASAR (OUTLET)	NON OSS		

8.	BIDANG PARIWISATA	A. BIDANG DAYA TARIK WISATA	
		1. IZIN PENGELOLAAN MUSEUM	OSS
		2. IZIN PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA	OSS
		3. IZIN PENGELOLAAN GOA	OSS
		4. IZIN PENGELOLAAN WISATA AGRO	OSS
		5. IZIN NGELOLAAN PERMUKIMAN DAN /ATAU LINGKUNGAN ADAT	OSS
		6. PENDAFTARAN KAWASAN PARIWISATA	OSS
		7. IZIN PENGELOLAAN PEMANDIAN AIR PANAS ALAMI	OSS
		8. IZIN PENGELOLAAN OBJEK ZIARAH	OSS
		B. BIDANG JASA PERJALANAN WISATA	
		1. IZIN AGEN PERJALANAN WISATA	OSS
		2. IZIN BIRO PERJALANAN WISATA	OSS
		C. BIDANG MAKANAN DAN MINUMAN	
		1. IZIN RESTORAN DAN RUMAH MAKAN	OSS
		2. IZIN JASA BOGA	OSS
		3. IZIN PUSAT PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	OSS
		4. IZIN USAHA BAR/PUB DAN KAFE	OSS
		D. BIDANG PENYEDIAAN AKOMODASI	
		1. IZIN HOTEL/PENGINAPAN	OSS
		2. IZIN PONDOK WISATA/VILLA	OSS
		3. IZIN APARTEMEN SERVIS	OSS
		4. IZIN RUMAH WISATA	OSS
		5. IZIN JASA MANAJEMEN HOTEL	OSS
		E. BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI	
		1. IZIN SANGGAR SENI/GALERI SENI	OSS
		2. IZIN RUMAH BILYAR	OSS
		3. IZIN LAPANGAN SEPAK BOLA/FUTSAL	OSS
		4. IZIN LAPANGAN TENIS	OSS
		5. IZIN TAMAN REKREASI	OSS
		6. IZIN KARAOKE/DISKOTIK	OSS
		7. IZIN PANTI/RUMAH PIJAT	OSS
		8. IZIN GEDUNG PERTUNJUKAN SENI	OSS
		9. IZIN GELANGGANG RENANG	OSS
		10. IZIN WISATA OLAHRAGA MINAT KHUSUS	OSS
		11. IZIN WISATA PETUALANGAN ALAM	OSS
		12. IZIN KELAB MALAM	OSS
		13. IZIN ARENA PERMAINAN	OSS
		F. BIDANG PENDAFTARAN WISATA TIRTA	
		1. IZIN USAHA WISATA SELAM	OSS
		2. IZIN WISATA DAYUNG	OSS
		3. IZIN WISATA SELANCAR	OSS
		4. IZIN WISATA MEMANCING	OSS
		5. IZIN WISATA ARUNG JERAM	OSS
6. IZIN WISATA OLAHRAGA TIRTA	OSS		
7. IZIN DERMAGA WISATA	OSS		
G. BIDANG SPA (SOLUS PER AQUA)			
1. IZIN USAHA SPA	OSS		
H. JASA TRANSPORTASI			
1. ANGKUTAN JALAN WISATA	OSS		
2. ANGKUTAN WISATA DI SUNGAI DAN DANAU	OSS		

		I. PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI	
		1. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran	OSS
		J. JASA INFORMASI PARAWISATA	
		1. Jasa Informasi Parawisata	OSS
		K. JASA KONSULTAN PARIWISATA	
		1. Jasa Konsultan Pariwisata	OSS
		L. JASA PRAMUWISATA	
		1. Jasa Pramuwisata	OSS
9.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. IZIN LINGKUNGAN (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)	OSS
		2. IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	OSS
		3. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	OSS
		4. IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	OSS
10.	BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	OSS
		2. IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA	OSS
		3. IZIN PENDIRIAN PERPANJANGAN LEMBAGA LATIHAN KERJA SWASTA	OSS
		4. IZIN PENDIRIAN KANTOR CABANG PENERAH TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA	OSS
		5. BPJS KETENAGAKERJAAN	NON OSS
		6. IZIN OPERASIONAL PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH	NON OSS
11.	BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	1. IZIN USAHA PERDAGANGAN	OSS
		2. IZIN USAHA INDUSTRI	OSS
		3. IZIN TANDA DAFTAR GUDANG	OSS
		4. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)	OSS
		5. IZIN USAHA TOKO MODERN	OSS
		6. IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT/TRADISIONAL /MODERN	OSS
		7. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN	OSS
		8. PENETAPAN TANDA DAFTAR INDUSTRI	NON OSS
		9. IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	NON OSS
		10. IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI	OSS
		11. IZIN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM	OSS
		12. IZIN PEMBUKAAN USAHA KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM	OSS
		13. SURAT IZIN PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET	OSS
		14. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A (SIUP MB GOL A)	NON OSS
12.	BIDANG SOSIAL	1. IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH	NON OSS
13.	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)	NON OSS

14.	BIDANG PERHUBUNGAN	1. IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	NON OSS
		2. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK PEDESAAN	OSS
		3. IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG	OSS
		4. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT	OSS
		5. IZIN USAHA ANGKUTAN DARAT	OSS
		6. IZIN USAHA ANGKUTAN PENYEBERANGAN	OSS
		7. IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG	NON OSS
		8. IZIN JASA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	NON OSS
		9. IZIN OPERASI	OSS
		10. IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	NON OSS
		11. IZIN BANGUNAN PENDIRIAN GALANGAN KAPAL	NON OSS
15.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	A. BIDANG KOMUNIKASI	
		1. IZIN PENDIRIAN JASA TITIPAN KANTOR AGEN	NON OSS
		2. IZIN KANTOR CABANG DAN LOKET PELAYANAN OPERATOR	NON OSS
		3. IZIN GALIAN UNTUK KEPERLUAN PENGGELARAN KABEL TELEKOMUNIKASI	NON OSS
		B. INFORMATIKA	
		1. IZIN LOKASI PEMBANGUNAN STUDIO DAN STASIUN PEMANCAR RADIO/TELEVISI	OSS
		2. IZIN INSTALATOR KABEL RUMAH/GEDUNG	OSS/NON OSS
		3. IZIN WARUNG INTERNET	NON OSS
16.	BIDANG PERTANAHAN	1. IZIN LOKASI	OSS

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

